

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 3/HM.00.02/K.AC-02/04/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PODCAST
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

- Menimbang : a. Bahwa Podcast merupakan salah satu media informasi yang efektif dan efisien dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik;
- b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Tim Pengelola Podcast di Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pembentukan Tim Pengelola Podcast Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 17).

Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0083/HM.00/K1/03/2022 tentang Pedoman Media Sosial Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 3/HM.00.02/K.AC-02/04/2026 TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA PODCAST PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai Pembina, Pengarah, Penanggungjawab, Koordinator dan anggota Tim Pengelola Podcast Panwaslih Aceh Barat Daya dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pembina bertugas:

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pelaksanaan Podcast Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Melakukan pengawasan atas pengelolaan Podcast Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya.

b. Pengarah bertugas:

1. Memberikan arahan terkait mekanisme dalam Pelaksanaan Podcast Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab Tim;
3. Mengawasi pelaksanaan Podcast yang dilaksanakan oleh Tim Pengelola Podcast Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya ;

c. Penanggung jawab bertugas:

1. Memberikan arahan teknis pelaksanaan podcast yang dilaksanakan oleh Tim Pengelola Podcast Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya ;
2. Melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan pelaksanaan Podcast secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
3. Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Podcast.

d. Koordinator bertugas:

1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan Podcast yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil hingga pengelolaan hasil yang dilaksanakan oleh Tim Pengelola Podcast Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya ;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan Podcast yang dilaksanakan oleh Tim Pengelola Podcast Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya kepada Penanggung Jawab.

e. Anggota bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi Pelaksanaan Podcast Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya secara menyeluruh;.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blangpidie
Pada Tanggal 16 April 2026
Ketua,



Hendra

Lampiran Keputusan Ketua Panitia Pengawas
Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya
Nomor : 3/HM.00.02/K.AC-02/04/2026
Tanggal : 16 April 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA PODCAST
PANWASLIH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I Pembina dan Pengarah			
1	Hendra	Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya	Pembina
2	Herri Suherman	Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya	Pengarah
II Penanggung Jawab			
1	Rizwan	Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya	Penanggung Jawab
III Koordinator			
1	Haris Firmansyah	Koordinator Sekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Barat Daya	Koordinator
IV Tim Kreatif, Riset dan Narahubung			
1	Hasbi Iswanto. ID	Penata Kelola Pengawas Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
2	Khadafi Syah	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota
3	Rahmad Kurniadi	Penata Kelola Pengawas Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
4	Rahmad Rivai	Analis Hukum	Anggota
5	Revi Afrizal	Penata Kelola Pengawas Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
6	Salmawati	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
7	Asri	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
V Tim Teknis, Publikasi dan Fasilitas			
1	M. Muliadi	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
2	Mirhadi Adhha	Penata Kelola Pengawas Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
3	Muhammad Rizha Erka	Arsiparis Terampil	Anggota
4	Yusmanidar	Analis Sumber Daya manusia Aparatur	Anggota
5	Ferzi Deski Ananda	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
6	Reyhan Diana	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
7	Usman Ali	Tenaga Alih Daya	Anggota

Ketua,



Hendra